BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Udayana No 22 Mataram, 83123 Telp. (0370) 6163333 *Email* stafkalan.ntb@bpk.go.id

Mataram, 6 Mei 2022

Nomor	:	209/S/XIX.MTR/05/2022
Lampiran	:	Satu Berkas
Perihal	:	Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Mataram Tahun 2021

Yth. Wali Kota Mataram
di
Mataram

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **"Wajar Tanpa Pengecualian"** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2021.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

a. Biaya jaminan pembongkaran reklame tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 tidak dikenakan pada penyelenggara reklame minimal senilai Rp218.143.887,50 dan dana jaminan bongkar yang mengendap pada Saldo Utang PFK senilai Rp1.567.223.372,50 belum dapat ditelusuri kepemilikannya;
b. Pengelolaan lahan parkir RSUD Kota Mataram oleh PTPLS (D-P) tidak memadai dan terdapat tunggakan pajak parkir senilai Rp1.186.649.723,00; dan

c. Kesalahan penganggaran dan realisasi belanja pada Dinas Pendidikan senilai Rp52.861.118.781,00.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Mataram agar:

a. Menetapkan Peraturan Wali Kota terkait Petunjuk Teknis tentang penanggung jawab pelaksanaan, pemungutan dan penyetoran uang jaminan pembongkaran reklame dan memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menelusuri status kepemilikan atas dana jaminan bongkar senilai Rp1.567.223.372,50 pada Kas Daerah;
b. Melalui Kepala BKD menerbitkan SKPDKB atas nama PTPLS (D-P) dengan nilai total Rp497.734.701,00 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan Direktur RSUD untuk mempertimbangkan pemutusan kerja sama dengan PTPLS (D-P) dalam pengelolaan lahan parkir dan melakukan tender yang kompetitif untuk menentukan pengelola parkir pada periode berikutnya; dan
c. Memerintahkan TAPD dan BKD untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri tentang penyempurnaan aplikasi SIPD untuk mengakomodir penyediaan akun Belanja BOS dan kemungkinan akun-akun lainnya dalam proses perencanaan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 145.A/LHP/XIX.MTR/04/2022, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 145.B/LHP/XIX.MTR/04/2022 masing-masing bertanggal 28 April 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kepala,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ade Iwan Ruswana S.E., M.M., Ak., CA, CSFA

Tembusan:
1. Anggota VI BPK;
2. Auditor Utama KN VI BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kota Mataram.